

Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pengelolaan Dana Umrah Paket Murah Perspektif Hukum Islam

Analysis of the Wahdah Islamiyah Sharia Council's Fatwa on the Management of Cheap Umrah Package Funds from an Islamic Legal Perspective

Candra Tri Munandar^a, Rahmat^b, Muhammad Fachmi^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: trimunandarcandra@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: rahmatar09@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: fachmi@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 Oktober 2025
Revised: 21 Oktober 2025
Accepted: 5 November 2025
Published: 11 November 2025

Keywords:

Fatwa, Wahdah Islamiyah, Umrah Fund, Cheap Package, Sharia

Kata kunci:

Fatwa, Wahdah Islamiyah, Dana Umrah, Paket Murah, Syariah

Abstract

This study examines the fatwa issued by the Wahdah Islamiyah Sharia Council (DSWI) regarding the management of funds for low-cost umrah packages from an Islamic law perspective. The phenomenon of widespread offers of umrah at very affordable prices has raised concerns about their compatibility with sharia principles, particularly in terms of the management of pilgrims' funds. This study employs a qualitative descriptive-analytical method with a case study approach to specific fatwas. The analysis focuses on the legal basis (dalil), the method of legal deduction (istinbāt), and the Sharia implications of the fatwa on the practical implementation of umrah. Primary data was obtained from official DSWI fatwa documents, while secondary data was collected from literature related to Islamic jurisprudence (fiqh), Sharia contracts, and regulations governing the performance of Hajj and Umrah. Based on the analysis results, it is concluded that the management of funds for prospective umrah pilgrims through non-standard cheap package schemes that do not guarantee certainty of departure and are conducted before funds are adequately collected is not permissible under Sharia law. This study is expected to provide a comprehensive understanding of the DSWI's perspective in safeguarding the welfare of pilgrims and ensuring Sharia compliance in the umrah travel industry.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSWI) terkait pengelolaan dana umrah paket murah dalam perspektif hukum Islam. Fenomena maraknya penawaran umrah dengan harga yang sangat terjangkau menimbulkan kekhawatiran mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal pengelolaan dana jamaah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap fatwa spesifik. Fokus analisis diarahkan pada landasan hukum (dalil), metode istinbāt hukum, serta implikasi syariah dari fatwa tersebut terhadap praktik penyelenggaraan umrah di lapangan. Data primer diperoleh dari dokumen resmi fatwa DSWI, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur terkait fikih muamalah, akad-akad syariah, dan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan

umrah. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa pengelolaan dana calon jamaah umrah melalui skema paket murah non-standar yang tidak menjamin kepastian keberangkatan dan dilakukan sebelum dana terkumpul secara memadai, tidak dibenarkan secara syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan DSWI dalam menjaga kemaslahatan jamaah dan memastikan kepatuhan syariah dalam industri perjalanan umrah.

How to cite:

Candra Tri Munandar, Rahmat, Muhammad Fachmi, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pengelolaan Dana Umrah Paket Murah Perspektif Hukum Islam", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 750-772. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2522



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Ibadah umrah merupakan salah satu ritual penting dalam Islam yang sangat diminati oleh umat Muslim di Indonesia, Sehingga muncullah animo masyarakat terhadap ibadah ini yang mendorong pertumbuhan pesat industri perjalanan umrah, dengan berbagai inovasi produk dan penawaran yang sangat bervariasi.¹ Salah satu fenomena yang menonjol adalah munculnya paket umrah murah, dan tidak sedikit biro perjalanan maupun individu yang menawarkan paket umrah dengan biaya yang sangat rendah, meskipun secara logika tidak sebanding dengan biaya riil yang dibutuhkan.² Penawaran ini menarik banyak calon jamaah, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, yang memiliki keterbatasan finansial namun mendambakan perjalanan ke Tanah Suci.

Namun, di balik daya tarik harga yang rendah, muncul kekhawatiran dan pertanyaan etis serta syariah, mulai dari transparansi biaya dan kualitas layanan yang dijanjikan, hingga isu gharar (ketidakjelasan) dalam akad dan skema pembayaran yang mungkin tidak sesuai prinsip syariah dari paket umrah murah tersebut. Beberapa kasus penipuan atau penelantaran jamaah yang terkait dengan biro perjalanan umrah berbiaya rendah telah mencuat ke permukaan, Salah satu kasus yang pernah mencuat adalah keterlantarannya 70 jamaah umrah asal Kabupaten Gowa di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, 4 Februari. Para jamaah tersebut sebelumnya diberangkatkan dari Makassar pada Selasa, 2 Februari, dengan janji dari pihak Gresia Travel bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah pada Rabu, 3 Februari.³ Dari kasus tersebut menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi jamaah. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah dalam praktik pengelolaan dana dan penawaran yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan kaidah syariah. Maka, sangat penting untuk merujuk pada regulasi

¹Muhammad Isnaini Nur Iqbal, "Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Akad Mudharabah dan Wadi 'Ah Yad Dhamanah dalam Bingkai Investasi", *Journal of Law Society and Islamic Civilization* 8, no. 2 (2020): 111-124.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Kebijakan Moderat dalam Penetapan Biaya Umrah Referensi*", situs resmi Kementerian Agama, diakses 23 Juni 2025, <https://kemenag.go.id/kolom/kebijakan-moderat-dalam-penetapan-biaya-umrah-referensi/>.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Kebijakan Moderat dalam Penetapan Biaya Umrah Referensi*", situs resmi Kementerian Agama, diakses 23 Juni 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/berantas-penipuan-umrah-kemenag-intensifkan-koordinasi-dengan-polda-123ntm/>.

resmi pemerintah terkait biaya umrah yang berfungsi sebagai acuan penting bagi masyarakat dalam menilai kewajaran harga paket umrah, termasuk penawaran paket murah yang kerap menjadi sorotan dalam kajian pengelolaan dana umrah secara syar'i.

Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama No. 221 Tahun 2018 telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp20 juta sebagai pedoman dalam pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Penetapan ini didasarkan pada standar pelayanan minimal jemaah, mencakup layanan di Tanah Air, selama perjalanan, dan di Arab Saudi, termasuk transportasi dari dan ke Bandara Soekarno Hatta. Meskipun bukan merupakan batas biaya minimal, PPIU yang menawarkan harga di bawah BPIU Referensi wajib melapor secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dengan penjelasan rinci terkait layanan yang diberikan. Kebijakan ini diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan terpadu (SIPATUH).⁴

Dalam konteks ini, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSWI), sebagai salah satu lembaga fatwa yang diakui, telah mengeluarkan fatwa yang secara spesifik membahas isu pengelolaan dana umrah, termasuk di dalamnya mengenai paket murah. Fatwa ini menjadi penting karena memberikan panduan keagamaan bagi umat dan penyelenggara umrah, serta berpotensi menjadi referensi dalam tata kelola industri perjalanan umrah yang berlandaskan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dari penelitian ini yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Pengelolaan Dana Umrah Paket Murah” dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut: (1) bagaimana substansi dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSWI) terkait pengelolaan dana umrah paket murah? (2) bagaimana relevansi dan implikasi fatwa DSWI tersebut terhadap praktik pengelolaan dana umrah yang dilaksanakan oleh biro perjalanan di lapangan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam isi dan substansi fatwa DSWI mengenai pengelolaan dana umrah paket murah serta mengidentifikasi implikasinya terhadap praktik yang ada. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pandangan syariah terhadap isu ini, sekaligus menjadi rujukan bagi biro perjalanan umrah, calon jemaah, maupun regulator dalam memastikan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan fokus pada analisis konten (content analysis) terhadap fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang relevan. Sumber data primer akan berupa naskah fatwa DSWI, sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur syariah terkait fiqh muamalah serta pengelolaan dana dalam Islam. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menginterpretasi dan menggabungkan berbagai informasi dari isi fatwa dengan teori-teori syariah yang relevan guna membentuk suatu pemahaman yang utuh dan komprehensif

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kebijakan Moderat dalam Penetapan Biaya Umrah Referensi”, situs resmi Kementerian Agama, diakses 23 Juni 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-resmi-tetapkan-biaya-referensi-umrah-rp20juta-dk6a6u/>. (20 Juni 2025).

Survei literatur menunjukkan bahwa isu pengelolaan dana dalam konteks keagamaan telah banyak dibahas, namun analisis spesifik terhadap fatwa lembaga syariah lokal terkait umrah paket murah masih terbatas. Misalnya, penelitian Roanna Davin Pamungkas pada tahun 2020 yang berjudul “Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.⁵ Penelitian ini menganalisis praktik pembiayaan umrah melalui dana talangan di PT. Federal International Finance (Amitra) dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI terkait akad ijarah multijasa. Studi ini menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam penerapan fatwa, khususnya terkait transparansi biaya administrasi dan analisis pembiayaan. Jurnal Pamungkas menganalisis pembiayaan umrah melalui dana talangan dari perspektif Fatwa DSN MUI. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana umrah secara langsung oleh biro perjalanan dalam skema paket murah, dengan menganalisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSWI). Ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam isu yang dikaji dan sumber rujukan fatwanya.

Demikian pula penelitian dari Muhammad Isnaini Nur Iqba pada tahun 2020 yang berjudul “Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Akad Mudharabah dan Wadi 'Ah Yad Dhamanah dalam Bingkai Investasi”.⁶ Jurnal ini membahas secara detail pengelolaan dana jamaah umrah di bank syariah menggunakan akad mudharabah dan wadi'ah, serta solusi investasi syariah untuk dana umrah. Artikel ini juga menyinggung aspek perlindungan dana jamaah dan risiko pengelolaan dana umrah murah. Jurnal Iqbal fokus pada pengelolaan dana umrah di bank syariah dengan akad mudharabah dan wadi'ah untuk investasi. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis fatwa spesifik dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSWI) yang mengatur pengelolaan dana umrah langsung oleh biro perjalanan, terutama untuk paket murah.

Penelitian lain dari Meliana Oki Syah Putri pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talangan Dana Umrah Pada Ujas Tour & Travel”.⁷ Penelitian ini menyoroti sistem talangan dana umrah yang dijalankan Ujas Tour & Travel bersama FIF Amitra Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan syar'i dan hukum normatif. Hasilnya, sistem talangan dana umrah diperbolehkan selama tidak ada komisi dalam cicilan bulanan, hanya pada proses pengurusan saja. Jurnal Meliana mengkaji aspek pembiayaan/talangan dana umrah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana umrah yang sudah ada di tangan biro perjalanan, terutama untuk paket murah, berdasarkan fatwa spesifik DSWI. Ini menunjukkan dua aspek yang berbeda dalam rantai perjalanan umrah.

⁵Roanna Davin Pamungkas dan Wage, “Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 13-24.

⁶Muhammad Isnaini Nur Iqbal, “Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Akad Mudharabah dan Wadi'ah Yad Dhamanah dalam Bingkai Investasi”, *Journal of Law, Society and Islamic Civilisation* 8, no. 2 (2021): 111–128.

⁷Putri, Meliana Oki Syah, and Hadi Daeng Mapuna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talangan Dana Umrah Pada Ujas Tour & Travel." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2023): 175-182.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pengelolaan Dana Umrah dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer

1. Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dalam Pengelolaan Dana

a. Konsep Amanah dan Tanggung Jawab Fidusia dalam Pengelolaan Harta.

Dalam fiqh muamalah, amanah (kepercayaan) dan tanggung jawab fidusia merupakan prinsip utama yang menuntut setiap individu atau lembaga yang mengelola harta orang lain untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip ini menuntut agar pengelola dana menjaga dan mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariah, serta menghindari segala bentuk pengkhianatan atau penyalahgunaan. Amanah juga berkaitan erat dengan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi, sehingga hak-hak semua pihak dapat terjamin dan tidak terjadi penindasan ekonomi.⁸

b. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir dalam Transaksi Keuangan.

Riba, adalah pengambilan tambahan atau bunga dalam transaksi pinjam-meminjam uang yang tidak dibenarkan dalam syariah, karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Larangan riba bertujuan untuk menciptakan keadilan, di mana keuntungan hanya boleh diperoleh melalui usaha dan risiko yang setara antara para pihak.⁹ Bahkan, umat Islam telah sepakat bahwa riba itu haram, sehingga keharamannya merupakan prinsip yang bersifat qath'i dan menjadi bagian dari ajaran pokok dalam sistem ekonomi Islam.¹⁰

Gharar, adalah ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi, seperti jual beli barang yang tidak jelas spesifikasinya atau tidak pasti keberadaannya. Gharar dilarang karena dapat menimbulkan kerugian sepihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam muamalah.¹¹ Dalam literatur fikih disebutkan bahwa, "sesuatu yang masih tersembunyi dan sesuatu yang belum ada, keadaannya tidak diketahui secara pasti dan akibatnya tidak tampak, maka tidak sah menjualnya".¹² Larangan ini mencerminkan komitmen syariat terhadap transparansi dan perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi.

Maysir, adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi untung-untungan yang mengandalkan nasib, bukan usaha nyata. Maysir dilarang karena menimbulkan ketidakpastian, kerugian, dan merusak tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.¹³

Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir bukan hanya merupakan ketetapan hukum dalam Islam, tetapi juga menjadi fondasi normatif dan operasional yang sangat

⁸Idris Siregar dan Ucok Kurnia Meliala Hasibuan. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam", *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 4 (2024): 113-124.

⁹Afifah Dwy Rezky Razak Rahmania dan Ahmad Fauzan Jamal, "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah", *al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (22 April 2025): 1–19.

¹⁰Abū Muhammad Abdullāh Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudāmah *al-Mughni*, Juz 4, Cet. I (Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 3.

¹¹Afifah Dwy Rezky Razak Rahmania dan Ahmad Fauzan Jamal, "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah", *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (22 April 2025): 1–19.

¹²Abū Zakariyā Yahyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḍḍab*, Juz 9 (Dār al-Fikr: Kāmilah Ma' Ah Takmilat al-Subkī Wa al-Muṭī'ī, 1431). h. 257.

¹³Afifah Dwy Rezky Razak Rahmania dan Ahmad Fauzan Jamal, "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah", *al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (22 April 2025): 1–19.

penting dalam membangun sistem keuangan syariah yang adil, etis, dan bertanggung jawab. Ketiga unsur ini dianggap sebagai penyebab utama ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan sosial, serta eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi.¹⁴

c. Pentingnya Transparansi (Keterbukaan) dan Keadilan dalam Setiap Akad.

Transparansi menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan informasi dalam setiap transaksi, termasuk hak dan kewajiban para pihak, nilai objek transaksi, serta risiko yang mungkin timbul. Transparansi bertujuan untuk menghindari penipuan, kesalahpahaman, dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.¹⁵

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan muamalah. Dalam konteks ini, keadilan menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau kerja sama mendapatkan haknya secara proporsional, sesuai dengan kontribusi, risiko, dan tanggung jawab masing-masing. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini tidak hanya bersifat etis, tetapi juga merupakan tuntutan syariat yang dijelaskan dalam banyak hadis dan diperkuat melalui praktik Rasulullah Saw.¹⁶

2. Jenis Akad yang Relevan dalam Jasa Perjalanan Umrah

- a. Akad wakalah (perwakilan): posisi biro perjalanan sebagai wakil jamaah, akad wakalah dalam konteks ini telah mendapatkan legitimasi syariah melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad wakalah diperbolehkan sepanjang dijalankan dengan prinsip amanah dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), maupun riba (bunga). Dengan demikian, biro perjalanan bertindak sebagai wakil yang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh jamaah.¹⁷
- b. Akad ijarah (sewa jasa): layanan yang diberikan biro perjalanan, akad ijarah adalah akad sewa jasa, di mana biro perjalanan menyediakan jasa pengelolaan perjalanan umrah dan jamaah membayar pah. Dalam konteks pembiayaan umrah, akad ijarah multijasa banyak digunakan, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal “Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh” dan didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.¹⁸
- c. Akad mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kerja sama), dalam konteks pengelolaan dana umrah, akad mudharabah secara potensial dapat diaplikasikan apabila terdapat skema investasi dana jamaah sebelum keberangkatan, yang operasionalisasinya berlandaskan pada prinsip bagi hasil keuntungan. Meskipun

¹⁴Affiah Dwy Rezky Razak Rahmania dan Ahmad Fauzan Jamal, “Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah”, *al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (22 April 2025): 1–19.

¹⁵Andri Ardiansyah, Sri Hidayanti, Andika, Ridho Agni Hafid, dan Junita Ahira Putri, “Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 3 (September 2024): 1–9.

¹⁶Arifuddin Ahmad dan Abustani Ilyas, “Konsep Musyarakah dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hadis dan Relevansinya dengan Praktik Modern”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria’ah* 6, no. 3 (April 2025): 616–630.

¹⁷Zhulis Anggraeni Ramadanti, “Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2023): 518-533.

¹⁸Jannah, Khairul, and Mohammad Mahmudi. “Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang”, *Journal of Economic and Islamic Research* 2, no. 1 (2023): 83-96.

secara umum akad mudharabah cenderung kurang relevan untuk pengelolaan dana umrah murni yang berorientasi pada penyediaan jasa perjalanan, beberapa kajian literatur menunjukkan adanya kemungkinan penerapannya. Sebagai contoh, dalam jurnal Muhammad Isnaini Nur Iqbal pada tahun 2020 yang berjudul “Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Akad Mudharabah dan Wadi’ah Yad Dhamanah dalam Bingkai Investasi”.¹⁹ dijelaskan bahwa dana jamaah dapat dikelola dengan menggunakan akad mudārabah mutlaqah. Dalam skema ini, biro perjalanan bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) yang memiliki keleluasaan dalam menginvestasikan dana jamaah, dan keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh sāhibul mal (jamaah) kecuali akibat kelalaian mudharib. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penerapan mudharabah dalam pengelolaan dana umrah murni memerlukan kehati-hatian ekstra dan transparansi tinggi, mengingat karakteristik dana umrah sebagai amanah untuk tujuan ibadah dan potensi risiko yang mungkin timbul bagi jamaah.

3. Risiko dalam Pengelolaan Dana Umrah Paket Murah

Setiap aktivitas bisnis, baik yang bergerak di bidang produk maupun jasa, secara inheren mengandung berbagai risiko yang kerap sulit diprediksi. Hal ini juga berlaku bagi biro perjalanan, termasuk penyelenggara layanan umrah, yang memasarkan produk berbasis jasa dan sangat rentan terhadap berbagai bentuk ketidakpastian operasional.²⁰ Risiko dapat didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang bersifat merugikan dan tidak pasti dalam suatu rentang waktu tertentu, yang apabila terjadi dapat menimbulkan dampak negatif secara material terhadap kinerja, stabilitas, dan kelangsungan operasional suatu entitas usaha. Risiko ini mencakup berbagai aspek, baik finansial maupun nonfinansial, dan berkaitan erat dengan probabilitas serta eksposur terhadap kerugian, sehingga memerlukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan secara sistematis dalam kerangka manajemen risiko perusahaan.²¹ Berikut adalah beberapa risiko dalam pengelolaan dana umrah paket murah:

- a. Risiko penundaan atau pembatalan keberangkatan, pengelolaan risiko memegang peran penting dalam mempertahankan mutu layanan biro perjalanan, khususnya dalam pelaksanaan ibadah umrah. Salah satu bentuk risiko yang sering dihadapi adalah keterlambatan maupun pembatalan keberangkatan, yang dapat berdampak langsung pada kepuasan jamaah. Untuk mengatasi hal ini, biro perjalanan perlu memiliki strategi mitigasi yang tepat serta menerapkan keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik dengan pelanggan. Penyampaian informasi secara jujur dan tepat waktu dinilai mampu memperkuat rasa percaya jamaah kepada pihak penyelenggara serta mengurangi ketidakpuasan akibat kendala operasional. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa manajemen risiko yang proaktif menjadi kunci

¹⁹Muhammad Isnaini Nur Iqbal, “Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Akad Mudharabah dan Wadi’ah Yad Dhamanah dalam Bingkai Investasi”, *Journal of Law, Society and Islamic Civilisation* 8, no. 2 (2021): 111–128.

²⁰Cut Zatadini, “Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama’ah Umrah Dalam Perspektif Akad Ija’rah ‘Ala al-Amal (Suatu Penelitian Pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi Di Banda Aceh)”, *Skripsi* (Darussalam-Banda Aceh: Fak. Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), h. 4.

²¹A. Lokabal, “Manajemen Risiko pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Provinsi Papua”, *Jurnal Ilmiah Media Engineering* 4, no. 2 (15 September 2014): 110–126.

dalam menjaga kepercayaan publik dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.²²

- b. Risiko penyalahgunaan dana untuk kepentingan di luar umrah, penyalahgunaan dana umrah untuk kepentingan di luar umrah merupakan risiko yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Hal ini dapat berupa penipuan, penggelapan dana, atau penggunaan dana jamaah untuk kepentingan pribadi atau bisnis lain yang tidak terkait dengan umrah. Dampak dari penyalahgunaan ini bisa sangat merugikan jamaah, baik secara finansial maupun psikologis, serta mencoreng citra penyelenggara umrah yang terpercaya.²³
- c. Risiko insolvensi biro perjalanan, risiko insolvensi biro perjalanan mengacu pada kemungkinan bahwa penyelenggara perjalanan umrah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangannya kepada para pihak terkait, terutama kepada jamaah yang telah menyetorkan dana. Ini berarti biro perjalanan mengalami kebangkrutan atau gagal bayar, yang menyebabkan operasionalnya terhenti dan tidak dapat melanjutkan layanan yang telah dijanjikan.²⁴

B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pengelolaan Dana Umrah Paket Murah Perspektif Hukum Islam Nomor: D.073/QR/DSY-WI/05/1446

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah unsur inti dalam organisasi Wahdah Islamiyah yang menetapkan kebijakan syariat dan memberikan arahan terhadap fenomena dan problem keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di kalangan kader Wahdah Islamiyah dan masyarakat umum.²⁵ Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan bahwa pengelolaan dana calon jamaah umrah melalui skema paket murah nonstandar yang tidak menjamin kepastian keberangkatan dan dilakukan sebelum dana terkumpul secara memadai adalah tidak dibenarkan secara syariah. Skema seperti ini umumnya dilakukan dengan cara menggunakan dana jamaah baru untuk memberangkatkan jamaah sebelumnya (gali-tutup lubang), atau diinvestasikan ke sektor-sektor berisiko tinggi yang tidak memiliki jaminan keuntungan. Praktik semacam ini mengandung unsur gharar (ketidakpastian), merugikan pihak jamaah, dan bertentangan dengan prinsip akad yang sah dalam Islam. Oleh karena itu, fatwa ini menegaskan bahwa pengelolaan dana umrah wajib dilakukan dengan akad yang jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan, serta harus menjamin hak dan keberangkatan jamaah sesuai kesepakatan.²⁶ Penetapan fatwa ini dilandasi oleh analisis komprehensif terhadap dalil-dalil yang menjadi pijakan utama dalam menetapkan hukum. Uraian terperinci mengenai

²²Dwi Enjelina Rahmawati dan Maziyah Mazza Basya, "Analisis Manajemen Risiko Guna Meningkatkan Kualitas Layanan pada PT Chatour Travel Diwek Jombang", *Uquduna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (30 Desember 2024): 1–19.

²³Qurratul Aini, "Tindakan Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus First Trevel)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 3.

²⁴Simolon, Januardi. "Pemulihan Hak-Hak Korban Akibat Tindakan Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pt. First Anugerah Karya Wisata." *Jurnal Notarius* 2.1 (2023). 165-175.

²⁵Muttazimah, Muttazimah, Iskandar Iskandar, and Riska Amalia Putri. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D. 027/QR/DSR-WI/VII/1435 Tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5.3 (2024): 580-600.

²⁶Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Fatwa Tentang Pengelolaan Dana Umrah Paket Murah dalam Perspektif Syariah, disampaikan dalam Liqa' Ilmi ke-17, Makassar: Wahdah Islamiyah, 9 April 2017, diakses 27 Juni 2025, <https://wahdah.or.id/dewan-syariah-wi-bahas-hukum-dana-umrah-untuk-investasi>.

dalil-dalil yang dijadikan landasan dalam penetapan fatwa disajikan pada bagian berikut ini:

1. Al-Qur'an

Pertama, Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa setiap individu, khususnya mereka yang diberi amanah dalam mengelola dana umat, memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh integritas. Islam memandang harta sebagai titipan yang harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.²⁷ bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau keuntungan sepihak. Penyelewengan dana, terlebih dalam konteks ibadah seperti umrah, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. Salah satu landasan syar'i yang digunakan untuk menguatkan pandangan ini adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁸

Penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhaf, menegaskan bahwa ayat ini mencakup larangan terhadap individu yang dengan sadar mengingkari kewajiban atau hak orang lain, kemudian membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk memenangkan klaim yang sebenarnya batil. Orang seperti ini disebut mengetahui bahwa kebenaran tidak berpihak kepadanya, namun tetap berupaya memanfaatkan kelemahan sistem atau ketidaktahuan pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara zalim.²⁹

Dalam konteks pengelolaan dana umrah, ayat ini memiliki relevansi yang signifikan, terutama terhadap praktik penawaran paket umrah murah yang tidak realistis. Terdapat oknum atau penyelenggara yang secara sengaja mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa dasar keuangan yang memadai, kemudian menyamakan ketidaksiapan mereka melalui dalih pembiayaan operasional, investasi, atau alasan administratif lainnya. Praktik demikian pada dasarnya termasuk dalam kategori *akl al-mal bi al-bāṭil* (memakan harta secara batil) yang diharamkan dalam Islam. Perbuatan ini merupakan bentuk pengambilan harta yang bukan haknya dengan cara yang batil, yang dalam praktik modern dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi.³⁰ Dengan demikian, ayat ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berfungsi sebagai landasan etika dan prinsip kehati-

²⁷Febby Nursyahadah, Fera Julianti Marusnia, dan Nurul Syakira, "Harta dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 10 (Oktober 2024): 48–53.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 29.

²⁹Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2, Cet. I (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Mansyūrāt Muḥammad 'Alī Baidūn, 1419 H), h. 384.

³⁰Samsul Bahry Harahap, "Hukum Korupsi Dalam Perspektif al-Qur'an", *al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 10 (2013): 69-75.

hatian dalam transaksi muamalah, termasuk dalam sektor pelayanan ibadah seperti penyelenggaraan umrah.

Kedua, dalil yang menjadi landasan utama dalam fatwa tersebut yaitu firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.³¹

Ayat ini mengandung perintah untuk menyalurkan harta pada jalan yang diridhai oleh Allah Swt, serta larangan untuk menggunakan harta secara sembarangan yang dapat menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebinasaan adalah ketika seseorang melakukan dosa, lalu ia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan dengan tidak bertaubat.³² Dalam konteks pengelolaan dana umrah, ayat ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana jamaah. Dana yang dihimpun dari calon jamaah harus dipastikan dialokasikan sesuai dengan tujuan yang syar'i dan tidak disalahgunakan, karena tindakan yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana berpotensi menimbulkan kerugian besar baik secara materiil maupun spiritual, serta dapat menyebabkan kerusakan reputasi lembaga penyelenggara dan menghilangkan kepercayaan publik.³³

Sebagai penegasan dan solusi atas hal tersebut, nilai-nilai akhlak Islam seperti ihsan, menjaga amanah, jujur, sabar, dan tanggung jawab mutlak diperlukan sebagai landasan etis dalam tata kelola keuangan perjalanan ibadah.³⁴ Akhlak atau budi pekerti merupakan inti ajaran Islam yang terintegrasi dalam sistem muamalah, termasuk dalam ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka nilai-nilai tersebut harus diinternalisasi dalam setiap tahapan operasional penyelenggaraan ibadah umrah. Prinsip ihsan (berbuat baik secara maksimal dan profesional) wajib dijadikan fondasi dalam pengelolaan dana umrah yang amanah dan sesuai syariat. Implementasi ihsan mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan yang bertanggung jawab, dan pelaporan yang transparan, guna menjaga kemaslahatan jamaah dan keberkahan penyelenggara. Oleh karena itu, fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pengelolaan dana umrah paket murah menjadi penting untuk dianalisis, karena mengandung prinsip-prinsip syariah yang dapat menjawab tantangan pengelolaan dana secara profesional, amanah, dan sesuai tuntunan Islam.

Ketiga, dalil yang menjadi landasan utama dalam fatwa tersebut yaitu firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

³²Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. h. 391.

³³Eric Kurniawan, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1449-1456.

³⁴Muhamad, and Hery Purwanto Takhim, "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam", *Syariati: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum* 4, no. 1 (2018): 105-114.

Terjemahnya:

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁵

Ayat ini merupakan landasan utama dalam sistem ekonomi Islam yang secara tegas membedakan antara transaksi jual beli yang halal dan riba yang haram. Jual beli dibolehkan karena melibatkan pertukaran yang adil, transparan, dan saling menguntungkan,³⁶ sedangkan riba diharamkan karena bersifat eksploitatif dan merugikan salah satu pihak. Penetapan ini menjadi rujukan penting dalam berbagai fatwa keuangan syariah dan pengembangan sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, esensi pelarangan riba tidak sekadar larangan atas bentuk transaksi tertentu, tetapi mencerminkan upaya syariat dalam menghapus ketidakadilan dan menegakkan prinsip keadilan dalam kehidupan perekonomian. Secara lebih luas, penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketimpangan sosial.³⁷ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 276.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

Terjemahnya:

Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.³⁸

Ayat ini memberikan prinsip penting dalam transisi menuju kepatuhan syariah, yakni bahwa seseorang yang telah menerima peringatan dari Allah dan segera menghentikan praktik riba setelah mengetahui hukumnya, maka ia tidak dibebani atas transaksi riba yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir, makna dari firman Allah tersebut adalah: "Barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan Allah tentang riba, lalu ia berhenti seketika setelah sampai syariat kepadanya, maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya diserahkan kepada Allah."³⁹ Ini menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, terdapat peluang taubat dan pemurnian transaksi, serta pentingnya kesadaran syariah sebagai landasan dalam mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, *fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah* tidak hanya berfungsi sebagai pencegah penyimpangan syariah, tetapi juga sebagai sarana edukasi syar'i agar pelaku usaha jasa umrah menyadari kekeliruan pengelolaan dana dan segera memperbaikinya sesuai tuntunan syariat Islam.

Keempat, dalil yang menjadi landasan utama dalam fatwa tersebut yaitu firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

³⁶Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239-261.

³⁷Komala Dewi, Mirwansyah Putra Ritonga dan Chairiza Azmi, "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Imelda (JESYI)* 3, no. 1 Januari (2025): 8-17.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

³⁹Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. h. 547.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁰

Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwasanya Allah Tabāraka wa Ta‘ālā melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta sebagian mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yaitu melalui berbagai bentuk perolehan harta yang tidak sesuai dengan syariat, seperti berbagai bentuk riba, perjudian, dan segala bentuk rekayasa lainnya yang serupa dengannya. Meskipun secara lahir tampak sejalan dengan hukum syar‘i, namun Allah mengetahui bahwa pelakunya sejatinya hanya bermaksud untuk mencari-cari celah agar dapat melakukan praktik riba.⁴¹

Penegasan ini sangat relevan dengan fenomena penyelenggaraan umrah murah yang kerap kali dilakukan dengan cara-cara tidak transparan dan manipulatif, di mana dana jamaah digunakan tidak sebagaimana mestinya atau dijalankan dengan skema yang mengandung unsur gharar dan riba terselubung. Dalam konteks ini, fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menjadi rujukan penting untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan dana umrah dengan prinsip syariat, khususnya dalam memastikan tidak adanya unsur kebatilan dalam transaksi antara penyelenggara dan jamaah.

Kelima, dalil yang menjadi landasan utama dalam fatwa tersebut yaitu firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/6: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁴²

Dalam perspektif hukum Islam, praktik maysir (perjudian) diharamkan karena tidak mengandung unsur kemaslahatan dan justru menimbulkan berbagai bentuk mudarat bagi pelakunya.⁴³ Larangan terhadap maysir (perjudian) dalam ayat ini memiliki relevansi kuat terhadap praktik spekulatif dan ketidakjelasan dalam transaksi keuangan modern, termasuk dalam pengelolaan dana umrah. Ketika biro perjalanan menerima dana dari jamaah dan mengelolanya dengan cara yang tidak transparan atau diputar untuk kepentingan lain yang bersifat spekulatif, maka praktik tersebut dapat dikategorikan menyerupai maysir, karena melibatkan unsur untung-untungan dan berpotensi merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Ayat berikutnya Q.S. al-Māidah/6: 91 mempertegas bahaya laten dari praktik-praktik tersebut.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

⁴¹Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. h. 234.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

⁴³Rafel Maita, Vasco Javarison Zacharias, Tomi Hutasoit, Mahipal M, Edwardo Cipta Haider, dan Vehrial Vahzrianur, "Perjudian dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan terhadap Maysir dan Konsekuensinya", *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (Mei–Juni 2024): 139–150.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?⁴⁴

Ayat ini memberikan gambaran lebih mendalam mengenai dampak sosial dan spiritual dari maysir dan perbuatan serupa, yaitu timbulnya permusuhan, hilangnya kepercayaan, dan ayat di atas mengandung makna ancaman dan peringatan keras dari Allah Swt.⁴⁵ dan terganggunya hubungan vertikal dengan Allah. Dalam konteks pengelolaan dana umrah paket murah, jika praktik ketidakjelasan dan spekulasi ini terus dibiarkan, tidak hanya akan merugikan jamaah secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan yang luas terhadap industri jasa umrah, serta membuka peluang konflik dan sengketa antara penyelenggara dan konsumen.

Kesimpulannya, kedua ayat ini memberikan fondasi yang kuat bagi pelarangan segala bentuk praktik muamalah yang mengandung unsur maysir, gharar, dan ketidaktransparanan. Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang menegaskan pentingnya amanah dan keterbukaan dalam pengelolaan dana umrah sejalan dengan semangat ayat ini. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kemaslahatan umat dan integritas industri perjalanan ibadah, prinsip syariah yang menolak praktik spekulatif dan manipulatif harus dijadikan pedoman utama dalam setiap aktivitas pengelolaan dana umrah.

2. Hadis Rasulullah Saw.

Pertama, Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁴⁶

Artinya:

Sesungguhnya Nabi melarang jual-beli (dengan cara melempar) kerikil, dan juga melarang jual-beli gharar. (H.R. Muslim).

Adapun yang dimaksud dengan larangan jual-beli (dengan cara melempar) kerikil, dan juga larangan jual-beli gharar. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab “Syarḥu al-Nawawī ‘alā Muslim” yang ditulis oleh Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī.⁴⁷ beliau menjelaskan bahwa, adapun jual beli dengan lemparan batu, maka terdapat tiga penafsiran:

- Seseorang berkata, “Aku jual kepadamu salah satu dari pakaian-pakaian ini, yang mana saja yang terkena batu yang aku lempar,” atau “Aku jual kepadamu bagian dari tanah ini, dari sini sampai ke tempat di mana batu itu jatuh.”

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

⁴⁵Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, h. 161.

⁴⁶Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Šaḥīḥ: Šaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1431), h. 1153.

⁴⁷Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Sharḥ Šaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj*, Juz 10, Cet. I (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H.), h. 156.

- b. Seseorang berkata, “Aku jual kepadamu dengan syarat kamu memiliki hak memilih (khiyar) sampai aku melempar batu ini.”
- c. Menjadikan lemparan batu itu sendiri sebagai bentuk jual beli, seperti mengatakan, “Jika aku melempar pakaian ini dengan batu, maka ia telah terjual kepadamu dengan harga sekian.”

Adapun larangan terhadap jual beli gharar, maka itu adalah prinsip besar dalam kitab-kitab fikih jual beli. Termasuk dalam larangan ini adalah banyak permasalahan yang tidak terbatas, seperti:

- a. Menjual budak yang melarikan diri.
- b. Menjual barang yang tidak ada.
- c. Menjual barang yang tidak diketahui.
- d. Menjual sesuatu yang tidak mampu diserahkan.
- e. Menjual sesuatu yang belum menjadi milik penjual.
- f. Menjual ikan di air yang banyak.
- g. Menjual susu yang masih di dalam ambing.
- h. Menjual janin dalam kandungan.
- i. Menjual sebagian dari tumpukan barang secara tidak jelas.
- j. Menjual satu pakaian dari beberapa pakaian.
- k. Menjual satu kambing dari sekumpulan kambing.

hal-hal semacam itu, semua bentuk jual beli tersebut batal karena mengandung gharar (ketidakjelasan atau spekulasi). Larangan ini mencerminkan prinsip dasar dalam Fiqih muamalah Islam. yang menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, transparansi, dan kepastian hukum sebagai landasan normatif yang harus dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas perdagangan dan transaksi ekonomi, guna memastikan tercapainya keadilan kontraktual serta perlindungan hak-hak para pihak sesuai dengan tuntunan syariah.⁴⁸ Jual beli yang dilakukan tanpa kepastian mengenai objek, harga, waktu, atau syarat-syarat transaksi dapat mengarah pada ketidakadilan dan eksploitasi, serta menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Dalam konteks pengelolaan dana umrah paket murah, sebagaimana dianalisis dalam fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, prinsip ini menjadi sangat relevan. Ketika dana jamaah digunakan tanpa kejelasan akad, tidak transparan tujuan dananya, atau tanpa kepastian keberangkatan yang disepakati, maka unsur gharar (ketidakjelasan) dapat terjadi, yang pada akhirnya menyalahi prinsip dasar jual beli dalam Islam. Dengan demikian, segala bentuk penawaran paket umrah yang tidak menjamin kepastian keberangkatan, fasilitas, dan pengelolaan dana secara profesional dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi gharar yang dilarang dalam syariat.

Kedua, Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar ra.

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ⁴⁹

⁴⁸Nabila Azrilia Syahra, Et Al. “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah”, *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 112-121.

⁴⁹Abū Dāwūd Sulaymān Ibn al-Asy‘Aš al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 4 (Ṣaydā – Bayrūt: al-Maktabah al-‘Aşriyyah, 1431 H), h. 274.

Artinya:

Apabila kalian telah berjual-beli dengan sistem al-‘īnah, mengambil ekor-ekor sapi, rela dengan pertanaman dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan meliputi kalian dengan kehinaan yang tidak akan dicabut oleh-Nya hingga kalian kembali kepada agama kalian. (H.R. Abu Dawud).

Bai‘al-‘īnah merupakan jenis transaksi jual beli di mana seorang penjual terlebih dahulu menjual barang kepada pembeli dengan sistem pembayaran tangguh, lalu pembeli tersebut kembali menjual barang yang sama kepada penjual secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga jual sebelumnya yang dibayar secara angsuran.⁵⁰ Pola transaksi seperti ini dalam praktiknya sering disalahgunakan untuk memperoleh pembiayaan instan dengan cara yang menyerupai riba terselubung. Dalam konteks pengelolaan dana umrah paket murah, model transaksi semacam ini berpotensi digunakan untuk memperoleh dana cepat, namun bertentangan dengan prinsip syariah yang ditegaskan dalam fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, khususnya dalam aspek kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan dana jamaah.

Ketiga, Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra.

مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا⁵¹

Artinya:

Siapun yang menipu kita (umat Islam), maka ia bukanlah (bagian dari) kita. (H.R. Muslim).

Dalam praktik pengelolaan dana umrah paket murah, salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah tidak adanya keterbukaan informasi dan janji-janji layanan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Saw. dari hadis di atas, yang menunjukkan bahwa segala bentuk kecurangan merupakan dosa besar. Larangan ini mencakup berbagai aspek muamalah, seperti transaksi sewa-menyewa, kerja sama bisnis, maupun jual beli.⁵² Maka, apabila dalam praktik pengelolaan dana umrah terdapat unsur manipulasi biaya, pengaburan akad, atau janji layanan yang tidak terpenuhi, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan. Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah secara tegas menolak model pengelolaan dana yang mengandung unsur garar (ketidakjelasan), tadlys (penyesatan informasi), dan kecurangan, karena hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip syariah dan merugikan jamaah sebagai pihak yang mempercayakan dananya.

Keempat, Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Rafi’ bin Khadij ra.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"⁵³

Artinya:

⁵⁰Agus Fakhriana, "Bai‘al-‘īnah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi‘ī", *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): 25-36.

⁵¹Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj Bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 99.

⁵²Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam", *Jurnal Istiqro* 4, no. 1 (2018): 94-102.

⁵³Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz 28, Cet. I (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 502.

Dikatakan (kepada Rasulullah) Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik. (H.R. Ahmad).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk memperoleh rezeki dari usaha yang halal, mandiri, dan tidak merugikan pihak lain. Pekerjaan dengan tangan sendiri mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab, sedangkan perniagaan yang baik mengisyaratkan adanya kejujuran, keterbukaan, dan etika dalam bertransaksi. Islam mengarahkan umatnya agar seluruh aktivitas kehidupan dijalankan selaras dengan ketentuan syariat, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama.⁵⁴ Termasuk dalam hal ini adalah aktivitas ekonomi, seperti pengelolaan dana dan pelayanan jasa perjalanan ibadah umrah. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan praktik pengelolaan dana umrah paket murah, hadis ini memberikan prinsip dasar bahwa aktivitas ekonomi harus dibangun di atas fondasi kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab. Segala bentuk pengelolaan dana yang tidak transparan, menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, atau menggunakan skema yang merugikan jamaah, jelas bertentangan dengan makna “perniagaan yang baik” sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Maka dari itu, fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menekankan pentingnya pengelolaan dana umrah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu amanah, keadilan, dan bebas dari unsur manipulasi ataupun penipuan.

Kelima, Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Amru bin Yatsribi ra.

أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ، إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ⁵⁵

Artinya:

Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sesuatu dari harta saudaranya kecuali dengan rida pemiliknya. (H.R. Ahmad).

Hadis ini adalah prinsip dasar dalam Islam yang mengatur hak kepemilikan dan transaksi harta. Intinya adalah:

- a. Pengharaman atas Pengambilan Harta Tanpa Izin: Setiap bentuk pengambilan, penggunaan, atau pemanfaatan harta milik orang lain tanpa persetujuan jelas dari pemiliknya adalah haram (tidak sah secara syariat dan berdosa). Ini mencakup pencurian, penipuan, perampasan, atau bahkan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin meskipun niatnya baik.
- b. Pentingnya Kerelaan (Rida) Pemilik: Satu-satunya pengecualian adalah jika pemilik harta tersebut memberikan kerelaan, izin, atau persetujuan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan. Rida ini adalah kunci keabsahan setiap transaksi yang melibatkan perpindahan kepemilikan atau pemanfaatan harta.

Hadis ini menjadi dasar bahwa dana jamaah umrah tidak boleh dikelola tanpa rida yang jelas dari pemiliknya. Rida tersebut harus diberikan secara sadar dan tanpa paksaan. Penggunaan dana tanpa persetujuan melanggar prinsip keadilan dalam muamalah. Hal itu termasuk bentuk pemanfaatan harta secara batil. Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menolak praktik pengelolaan dana tanpa transparansi. Amanah dan kejelasan

⁵⁴Diyaurrahman, Muh Nashirudin, dan Asiah Wati, “Etika Perniagaan di Dalam al-Quran (Analisis Tafsir Ayat–Ayat Tijarah)”, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (Desember 2022): 82–92.

⁵⁵Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz 34, h. 560.

akad menjadi syarat utama keabsahan transaksi. Oleh karena itu, hadis ini menjadi pijakan penting dalam perlindungan hak jamaah. Setiap penyimpangan dari prinsip ini merupakan pelanggaran syariat.

Keenam, Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat al-Nukman bin Basyir ra:

الْحَالَالُ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ⁵⁶

Artinya:

Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat (samar hukumnya) yang banyak orang tidak mengetahuinya. (H.R. Muslim).

Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pengelolaan Dana Umrah Paket Murah memerlukan kerangka pemahaman yang kokoh terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu landasan fundamental adalah hadis di atas yang mengklasifikasikan segala sesuatu ke dalam tiga status hukum: yang halal dan haram sudah ditetapkan secara gamblang, sedangkan banyak perkara yang samar (syubhat), di mana status hukumnya tidak dipahami oleh banyak individu. Hadis ini menegaskan bahwa persoalan yang bersifat syubhat, khususnya dalam konteks harta seperti dana umrah, bukanlah isu minor, melainkan problem mendesak yang menuntut penanganan cermat dari ulama dan dewan syariah.⁵⁷ Fatwa yang dihasilkan kemudian berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan panduan bagi umat dalam menyikapi keraguan hukum yang muncul akibat praktik-praktik kontemporer seperti pengelolaan dana umrah dengan skema paket murah.

Ketujuh, Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat sahabat Abu Hurairah ra.

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ حَانَ⁵⁸

Artinya:

Tanda-tanda munafik ada tiga: jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanah dia khianat. (H.R. Muslim).

Dalam perspektif Islam, integritas dan amanah merupakan prinsip moral yang sangat dijunjung tinggi, khususnya dalam pengelolaan keuangan umat, termasuk dalam praktik penyelenggaraan umrah. Hadis ini menggarisbawahi tiga sifat utama kemunafikan, yakni ketidakjujuran dalam ucapan, pelanggaran terhadap janji, serta pengkhianatan amanah. Ketiga indikator ini mencerminkan rendahnya integritas moral yang bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam, yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dana jamaah umrah. Sifat amanah memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, ketabahan, dan keberanian. Seseorang yang memiliki karakter amanah cenderung menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, serta akan senantiasa

⁵⁶Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1219.

⁵⁷Gema Rahmadani, "Halal dan Haram dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 20-26.

⁵⁸Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj Bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 78.

menjunjung tinggi kejujuran, keberanian, dan rasa tanggung jawab dalam setiap perbuatannya.⁵⁹ Oleh karena itu, dalam konteks fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pengelolaan dana umrah paket murah, prinsip-prinsip ini menjadi dasar pertimbangan penting dalam menilai kesesuaian praktik dengan syariat.

3. Kaidah-kaidah Fikih

Pertama, kaedah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁶⁰

Artinya:

Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan, hingga ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah fikih di atas merupakan prinsip mendasar yang banyak dijadikan acuan dalam menetapkan hukum terhadap berbagai perkara duniawi yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh nash. Kaidah ini memberikan ruang fleksibilitas dalam syariat Islam, dengan prinsip bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. pada dasarnya boleh dimanfaatkan oleh manusia, kecuali apabila terdapat dalil syar'i yang secara tegas melarangnya.⁶¹ Prinsip ini memperoleh legitimasi kuat dari Al-Qur'an, antara lain melalui firman Allah Swt. dalam Surah al-A'raf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?"⁶²

Ayat di atas mengkritik orang-orang yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa pengharaman terhadap sesuatu yang telah dihalalkan tidaklah sah tanpa dasar syar'i yang kuat. Jika pelarangan secara total tidak terbukti, maka tidak dibenarkan untuk mengharamkan hanya sebagian aspeknya, sebab bagian merupakan bagian integral dari keseluruhan. Dengan demikian, jika sebagian darinya dianggap haram tanpa dalil, maka akan berdampak pada pengharaman hal-hal lain yang sejatinya merupakan nikmat dan rezeki dari Allah.⁶³

Namun demikian, dalam konteks pengelolaan dana umrah paket murah, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang bahwa praktik tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur gharar (ketidakpastian) serta ketiadaan transparansi dalam pengelolaan dana calon jamaah, yang berpotensi menimbulkan kerugian sepihak dan merusak kepercayaan. Maka, meskipun pada dasarnya segala bentuk transaksi diperbolehkan, keberadaan unsur-unsur yang

⁵⁹Rama Linda Septian, Andi Wawo dan Rodohtul Jannah. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi", *ISAFIR: Islamic Accounting And Finance Review* 2, no. 2 (2021): 179-193.

⁶⁰Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-ashbāh wa al-naẓā'ir*, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), h. 60.

⁶¹Wisnu Indradi, "Kaidah Fikih Dalam Halal Dan Haram Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi", *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2023): 213-230.

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 154.

⁶³Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Būrmū, *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, (cet. ke-4; Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 191.

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat menjadikan skema umrah paket murah tersebut tidak sah dan tidak boleh dilanjutkan menurut pandangan syariat.

Kedua, kaedah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ⁶⁴

Artinya:

Kemudharatan dihilangkan.

Kaedah fikih di atas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berperan sebagai acuan universal dalam proses penetapan hukum syariat. Prinsip ini menekankan urgensi untuk mencegah serta menghapus berbagai bentuk bahaya atau kerugian yang dapat mengancam eksistensi manusia, baik dalam aspek keimanan, keselamatan jiwa, akal pikiran, harta benda, maupun keturunan.⁶⁵ Prinsip ini bersumber dari berbagai dalil syar‘i, di antaranya sabda Nabi Muhammad Saw. yang di riwayatkan oleh sahabat Abdullah bin ‘abbās ra:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁶⁶

Artinya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. (HR. Aḥmad).

Dalam praktiknya, kaidah ini dijadikan acuan dalam penetapan berbagai hukum syariah yang bersifat preventif dan korektif, diantaranya adalah ekonomi dan juga muamalah.⁶⁷ Misalnya, larangan terhadap praktik riba, penipuan, dan gharar dalam transaksi keuangan merupakan bentuk nyata dari prinsip ini, karena ketiganya dapat menimbulkan kerugian sepihak dan ketidakadilan.

Dalam konteks pengelolaan dana umrah paket murah, kaidah ini menjadi sangat relevan. Program umrah murah yang tidak disertai dengan manajemen dana yang transparan, akuntabel, dan terjamin secara syariah berpotensi menimbulkan kemudharatan finansial dan spiritual bagi jamaah, seperti gagal berangkat, kehilangan dana, hingga penipuan berkedok pelayanan ibadah. Dalam kasus-kasus seperti ini, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengambil peran penting dalam menjaga umat dari potensi bahaya tersebut.

Dengan menjadikan prinsip al-ḍarar yuzāl sebagai landasan, fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengingat normatif, tetapi juga sebagai instrumen proteksi hukum untuk mencegah pelanggaran hak dan kerugian jamaah. Penekanan pada transparansi, kejelasan akad, dan penghindaran manipulasi dana dalam penyelenggaraan ibadah umrah menjadi bentuk konkret dari upaya penghilangan mudarat dalam perspektif syariah.

Dengan demikian, penerapan kaidah al-ḍarar yuzāl dalam analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai pengelolaan dana umrah paket murah mencerminkan upaya serius lembaga keagamaan dalam mewujudkan perlindungan

⁶⁴Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb ibn Taqī al-Dīn al-Subkī, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*, Juz 1, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 14.

⁶⁵Abdul Helim, “Kaidah Kemudharatan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis Dan Aplikatif Dalam Hukum Islam Kontemporer”, *at-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 767-776.

⁶⁶Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 5, Cet. 8 (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 55.

⁶⁷Panji Adam Agus Putra, “Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 2164-2179.

hukum syariah terhadap potensi kemudaratannya ekonomi dan spiritual yang mungkin dialami jamaah. Fatwa tersebut sekaligus menegaskan bahwa prinsip-prinsip fikih tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangat aplikatif dalam merespons problematika kontemporer. Oleh karena itu, studi terhadap kaidah ini menjadi penting sebagai pendekatan analitis dalam memahami arah dan justifikasi dari fatwa-fatwa syariah yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat.

C. *Pandangan Fatwa DSWI terhadap Skema Paket Murah*

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSWI) dalam fatwanya menyatakan bahwa skema penyelenggaraan umrah murah yang tidak disertai kejelasan sumber dana dan sistem pengelolaan yang transparan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah syar'iyah. Skema semacam itu rentan terhadap unsur penipuan (*tadlīs*), ketidakpastian (*gharar*), dan penyalahgunaan amanah yang diharamkan dalam Islam. Fatwa tersebut menekankan bahwa akad dalam pengelolaan dana umrah harus memenuhi rukun dan syarat yang sah dalam fiqh muamalah, serta tidak boleh mengandung unsur kezaliman atau eksploitasi terhadap hak jamaah.

Dengan pertimbangan dalil-dalil di atas, masyarakat Muslim, termasuk kader, anggota, maupun simpatisan, diimbau untuk tidak turut serta dalam program umrah murah nonstandar, baik sebagai peserta, agen, maupun pengelola, guna menghindarkan diri dari potensi menjadi korban penipuan, serta agar tidak ikut serta dalam perbuatan yang termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSWI) mengenai pengelolaan dana umrah paket murah perspektif hukum Islam, disimpulkan bahwa Substansi dan Ketentuan Fatwa tersebut menetapkan bahwa pengelolaan dana calon jamaah umrah melalui skema paket murah non-standar yang tidak menjamin kepastian keberangkatan dan dilakukan sebelum dana terkumpul secara memadai adalah tidak dibenarkan secara syariah. Praktik semacam ini, yang sering menggunakan dana jamaah baru untuk memberangkatkan jamaah sebelumnya ("gali-tutup lubang") atau diinvestasikan pada sektor berisiko tinggi tanpa jaminan keuntungan, mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), merugikan jamaah, dan bertentangan dengan prinsip akad yang sah dalam Islam. Oleh karena itu, fatwa ini menegaskan bahwa pengelolaan dana umrah wajib dilakukan dengan akad yang jelas, transparan, tidak mengandung unsur penipuan, serta harus menjamin hak dan keberangkatan jamaah sesuai kesepakatan.

Relevansi dan implikasi Fatwa DSWI terhadap praktik pengelolaan dana umrah yang dilaksanakan oleh biro perjalanan di lapangan menjadi rujukan penting untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan dana umrah dengan prinsip syariah di lapangan, khususnya dalam memastikan tidak adanya unsur kebatilan dalam transaksi antara penyelenggara dan jamaah. Ini sangat relevan mengingat fenomena penyelenggaraan umrah murah yang kerap dilakukan dengan cara-cara tidak transparan dan manipulatif, di mana dana jamaah digunakan tidak sebagaimana mestinya atau dijalankan dengan skema yang mengandung unsur *gharar* dan *riba* terselubung. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegah penyimpangan syariah, tetapi juga sebagai sarana edukasi syariah bagi

pelaku usaha jasa umrah untuk menyadari kekeliruan pengelolaan dana dan segera memperbaikinya sesuai tuntunan syariat Islam. Secara keseluruhan, prinsip syariah yang menolak praktik spekulatif dan manipulatif harus menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas pengelolaan dana umrah demi menjaga kemaslahatan umat dan integritas industri perjalanan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Buku:

- Āl Būrnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Wajīz fī ʾIdāḥ Qawāʾid al-Fiqh al-Kullīyyah*. cet. 4; Bayrūt: Muʾassasat al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidāʾ Ismāʿīl bin ʿUmar bin Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qurʾān al-Aẓīm*. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, Mansyūrāt Muḥammad ʿAlī Baiḍūn, 1419 H.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Cet. 1, Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Ibn Qudāmah Abū Muhammad Abdullāh Bin Ahmad Bin Muhammad. *al-Mughni*. Cet. I: Maktabah Al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1431 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā Ibn Syaraf. *al-Majmūʿ Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*. Dār Al-Fikr: Kāmilah MaʿAh Takmilat Al-Subkī Wa Al-Muṭīʿī, 1431 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī Al-Dīn Yaḥyā Ibn Syaraf. *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj*. Cet. 1; Bayrūt: Dār Iḥyāʾ Al-Turāth Al-ʿArabī, 1392 H.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān Ibn Al-AsyʿAṣ. *Sunan Abī Dāwūd*. Ṣaydā – Bayrūt: Al-Maktabah al-ʿAṣriyyah, 1431 H.
- Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbd al-Waḥḥāb ibn Taqī al-Dīn al-Subkī. *al-Ashbāḥ wa al-Naẓāʾir*. cet. 1; Beirut; Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1411 H/1991 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-ashbāḥ Wa al-Naẓāʾir*. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1411 H/1990 M.

Jurnal:

- Ahmad, dkk. "Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hadis Dan Relevansinya Dengan Praktik Modern." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2025): 616-630.
- Amha, dkk. "Analisis Dan Tanggung Jawab Biro Travel Umrah atas Kegagalan Pemberangkatan Jemaah Umrah Kota Makassar (Studi Kasus Travel PT. Global Tours)." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2021): 1-20.
- Anggrayeni, Septian Rama Linda, dkk. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi." *ISAFIR: Islamic Accounting And Finance Review* 2.2 (2021): 179-193.
- Ardiansyah, dkk. "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4.3 (2024): 1-9.

- Dewi, Komala Dewi, dkk. "Konsep riba dalam perekonomian Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Imelda (JESYI)* 3.1 Januari (2025): 8-17.
- Diyaurrahman, dkk. "Etika Perniagaan Di Dalam Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat–Ayat Tijarah)." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5.2 (2022): 82-92.
- Fakhrina, Agus. "Bai'`Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syāfi'ī." *Jurnal Hukum Islam* 13.1 (2015): 25-36.
- Harahap dan Samsul Bahry. "Hukum Korupsi Dalam Perspektif al-Qur'an." *al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 10 (2013): 69-75.
- Helim, Abdul. "Kaidah Kemudaratatan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis Dan Aplikatif Dalam Hukum Islam Kontemporer." *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2.6 (2025): 767-776.
- Indradi, Wisnu. "Kaidah Fikih Dalam Halal Dan Haram Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2023): 213-230.
- Iqbal, Muhammad Isnaini Nur. "Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Akad Mudharabah dan Wadi 'Ah Yad Dhamanah dalam Bingkai Investasi." *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilisation (JOLSIC)* (2020): 111-124
- Jannah, dkk. "Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang." *Journal of Economic and Islamic Research* 2.1 (2023): 83-96.
- Kurniawan, Eric. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.3 (2021): 1449-1456.
- Lokabal, dkk. "Manajemen Resiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Di Propinsi Papua." *Jurnal Ilmiah Media Engineering* 4.2 (2014): 109-118
- Maita, Rafel, dkk. "Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir dan Konsekuensinya." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.2 (2024): 139-150.
- Muttazimah, dkk. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D. 027/QR/DSR-WI/VII/1435 Tentang Kegiatan Dakwah Muslimah di Malam Hari." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5.3 (2024): 580-600.
- Nizar, Muhammad. "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam." *Jurnal Istiqro* 4.1 (2018): 94-102.
- Nursyadah, Febby, dkk. "Harta Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8.10 (2024): 48-53.
- Pamungkas, Roanna Davin, And Wage Wage. "Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1.1 (2020): 13-24.
- Putra, Panji Adam Agus. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6.2 (2024): 2164-2179.
- Putri, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talangan Dana Umrah Pada Ujas Tour & Travel." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2023): 175-182.
- Rahmadani, Gema. "Halal dan Haram dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2.1 (2015): 20-26.
- Rahmania, dkk. "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah." *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3.2 (2025). 9-19.

- Rahmawati, Dwi Enjelina, And Maziyah Mazza Basya. "Analisis Manajemen Risiko Guna Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Pt Chatour Travel Diwek Jombang." *Uquduna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2.02 (2024). 10-16.
- Ramadanti, Zhulis Anggraeni. "Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5.2 (2023): 518-533.
- Shobirin, Shobirin. "Jual beli dalam pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 (2016): 239-261.
- Siregar, Idris, dkk. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2.4 (2024): 113-124.
- Syakra, Nabila Azrilia, dkk. "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1.4 (2024): 112-121.
- Takhim, Muhamad, and Hery Purwanto. "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4.01 (2018): 105-114.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

- Aini, Quratul. "Tindakan pidana penipuan dengan modus travel umrah (analisis kasus first trevel)", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Zatadini, Cut. "Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama'ah Umrah Dalam Perspektif Akad Ija'rah 'Ala Al-Amal (Suatu Penelitian Pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi Di Banda Aceh)", *Skripsi*. Darussalam-Banda Aceh: Fak. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Artikel Online

- Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Fatwa Tentang Pengelolaan Dana Umrah Paket Murah dalam Perspektif Syariah, disampaikan dalam Liqa' Ilmi ke-17, Makassar: Wahdah Islamiyah, 9 April 2017, diakses 27 Juni 2025, <https://wahdah.or.id/dewan-syariah-wi-bahas-hukum-dana-umrah-untuk-investasi>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Kebijakan Moderat dalam Penetapan Biaya Umrah Referensi." Situs resmi Kementerian Agama. Diakses 23 Juni 2025. <https://kemenag.go.id/kolom/kebijakan-moderat-dalam-penetapan-biaya-umrah-referensi/>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Berantas Penipuan Umrah, Kemenag Intensifkan Koordinasi dengan Polda." Situs resmi Kementerian Agama. Diakses 23 Juni 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/berantas-penipuan-umrah-kemenag-intensifkan-koordinasi-dengan-polda-123ntm/>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Kemenag Resmi Tetapkan Biaya Referensi Umrah Rp20 Juta." Situs resmi Kementerian Agama. Diakses 23 Juni 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-resmi-tetapkan-biaya-referensi-umrah-rp20juta-dk6a6u/>.